

**HARMONISASI HUKUM DAN KEBHINEKAAN: ANALISIS
PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN MK 24/PUU-XX/2022,
SEMA 2/2023, DAN MA 1400K/PDT/1986)**

***HARMONIZATION OF LAW AND DIVERSITY: ANALYSIS OF
INTERFAITH MARRIAGE (CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT
DECISION NO. 24/PUU-XX/2022, SUPREME COURT CIRCULAR NO.
2/2023, AND SUPREME COURT DECISION NO. 1400 K/PDT/1986)***

Fitri Indah Nursanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Karawachi

Korespondensi Penulis : fitri.i.n72@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fitri Indah Nursanti. *Harmonisasi Hukum dan Kebhinekaan: Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan MK 24/PUU-XX/2022, SEMA 2/2023, dan MA 1400K/Pdt/1986)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji problematika legalitas perkawinan beda agama di Indonesia melalui pendekatan yuridis dan filsafat hukum, dengan fokus pada disharmoni antara hukum positif, prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga, serta nilai kebhinekaan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan keabsahan berdasarkan hukum agama masing-masing sering kali menjadi hambatan hukum bagi pasangan beda agama. Melalui analisis kasus Ramos Petege, putusan Mahkamah Konstitusi, dan SEMA No. 2 Tahun 2023, artikel ini menunjukkan belum tersedianya mekanisme hukum yang pasti mengenai legalitas pernikahan beda agama. Kajian ini menggunakan teori hukum dari para filsuf hukum termasuk teori hukum alam Hugo Grotius, moralitas hukum Lon L. Fuller, serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk meninjau antara hukum positif dengan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih bias tafsir agama, belum inklusif, dan belum menjamin perlindungan yang setara bagi hak individu dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum melalui legislasi dan interpretasi yudisial yang lebih progresif.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Alam, Kebebasan Beragama, Bhinneka Tunggal Ika, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This article examines the legal challenges of interfaith marriage in Indonesia through a juridical and philosophical approach, focusing on the disharmony between positive law, constitutional principles of religious freedom and the right to form a family, and the value of pluralism. Article 2 paragraph (1), Law No. 1 of 1974, which requires that marriage validity be based on each party's religious law,

often becomes a legal barrier for interfaith couples. Through an analysis of the Ramos Petege case, Constitutional Court rulings, and Supreme Court Circular No. 2 of 2023, this article reveals the absence of a clear legal mechanism for recognizing the legality of interfaith marriage. The study applies legal theories from prominent legal philosophers, including Hugo Grotius' natural law, Lon L. Fuller's morality of law, and the principle of Bhinneka Tunggal Ika, to examine the gap between positive law and substantive justice. The findings indicate that Indonesia's legal system remains influenced by religious interpretations, lacks inclusivity, and fails to ensure equal protection of individual rights in a multicultural society. Therefore, legal reform through more progressive legislation and judicial interpretation is necessary.

Keywords: Interfaith Marriage, Natural Law, Religious Freedom, Bhinneka Tunggal Ika, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menyangkut hubungan privat antarindividu, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan negara atas status legal, sosial, dan kultural dari pasangan yang bersangkutan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan pluralistik seperti Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan semestinya mencerminkan nilai-nilai konstitusional, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pengakuan atas keberagaman identitas warga negara.

Namun, praktik hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan normatif dalam mengakomodasi perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Ketentuan ini, meskipun secara eksplisit tidak melarang perkawinan beda agama, dalam praktiknya digunakan sebagai dasar penolakan terhadap pencatatan dan pengesahan perkawinan lintas agama oleh lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹ Akibatnya, pasangan dari latar belakang agama yang berbeda mengalami hambatan struktural dalam melaksanakan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga.

¹ Gusti Muhamad Shadiq, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar, *Romantika Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.1. No.4 (Desember 2023).

Kasus Ramos Petege menjadi ilustrasi konkret atas persoalan ini. Meskipun memenuhi syarat administratif, perkawinannya dengan pasangan yang berbeda agama tidak dapat dicatat secara resmi karena tidak tersedia mekanisme hukum yang netral terhadap agama.² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan kebijakan yudisial seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 justru menegaskan kembali posisi normatif bahwa keabsahan perkawinan harus tunduk pada hukum agama masing-masing. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana negara memahami dan mengimplementasikan prinsip kebebasan beragama serta hak untuk membentuk keluarga dalam sistem hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi konstitusi.

Di tengah realitas masyarakat yang multikultural dan multireligius, ketidaksinkronan antara norma hukum positif, jaminan konstitusional, dan prinsip-prinsip kebhinekaan menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji. Dalam konteks ini, pendekatan filsafat hukum, khususnya aliran hukum alam (natural law) sebagaimana dikembangkan oleh Hugo Grotius, dapat menjadi kerangka reflektif untuk mengevaluasi sejauh mana hukum positif Indonesia telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan moral dan hak asasi manusia. Demikian pula, prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan nasional tidak hanya mengandung makna sosiologis, tetapi juga harus ditransformasikan menjadi prinsip yuridis yang mendorong inklusivitas hukum terhadap realitas perbedaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis problematika legalitas perkawinan beda agama di Indonesia melalui pendekatan yuridis dan filsafat hukum. Fokus utama dari rumusan masalah dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana norma hukum positif mengatur perkawinan beda agama; (2) bagaimana prinsip kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga diinterpretasikan dalam praktik hukum nasional; (3) bagaimana filsafat hukum, khususnya hukum alam, memberikan kerangka konseptual dalam menilai keadilan hukum terkait perkawinan lintas agama; dan (4) bagaimana prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* dapat digunakan sebagai dasar harmonisasi antara hukum, agama, dan hak individu dalam masyarakat plural.

² Redaksi Alur.id, *Tak Bisa Nikahi Wanita Muslim, Pria Papua Ajukan Judicial Review UU Perkawinan ke MK*, diakses dari <https://www.alur.id/tak-bisa-nikahi-wanita-muslim-pria-papua-ajukan-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mk>, diakses pada 25 September 2025.

B. PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya dipahami sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, melainkan juga sebagai ikatan moral, spiritual, dan kultural yang mengandung nilai-nilai tanggung jawab, kesetiaan, dan pengabdian. Dalam konteks filosofis, pernikahan dianggap sebagai bentuk perwujudan eksistensi manusia yang mencari keterikatan dan tujuan hidup bersama secara berkelanjutan.

Menurut pemikiran John Locke, pernikahan merupakan kontrak sosial yang lahir dari kesepakatan sukarela antara dua individu untuk hidup bersama dalam semangat saling mendukung dan menciptakan keharmonisan sosial. Locke menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar hasil dari tradisi, melainkan bentuk dari hak kodrati manusia untuk menentukan kehidupan pribadinya secara rasional dan bebas.³

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian pernikahan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumusan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang pernikahan dalam kerangka administratif atau hukum privat, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki dimensi religius dan ideologis.

1. Landasan Normatif Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Ketentuan ini, meskipun tidak secara eksplisit melarang perkawinan antar-pemeluk agama yang berbeda, namun secara implisit memberikan pembatasan bahwa keabsahan perkawinan tunduk pada hukum agama masing-masing pihak. Di dalam praktiknya, rumusan ini sendiri telah ditafsirkan oleh otoritas keagamaan dan lembaga pencatatan sipil sebagai dasar

³ John Locke, *Two Treatises of Government* (1680-1690), Electronic edition by Lonang Institute, Michigan, 2015, p.78.

untuk menolak permohonan pencatatan atau pengesahan perkawinan lintas agama yang tidak memenuhi syarat sah menurut ajaran agama masing-masing.

Ketiadaan mekanisme alternatif dalam Undang-Undang ini bagi pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum). Akibatnya, masyarakat yang berada dalam situasi ini cenderung menempuh berbagai jalur informal seperti konversi agama administratif, perkawinan di luar negeri, atau pengajuan penetapan ke pengadilan negeri, yang kesemuanya menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang konsisten dan akomodatif terhadap realitas pluralitas agama di Indonesia.⁴

Kekosongan hukum tersebut pernah dijawab oleh Mahkamah Agung pada putusan kasasi tahun 1989 dalam putusan No. 1400 K/Pdt/1986. Dalam perkara ini, MA mengabulkan permohonan pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. MA menilai bahwa tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam UU Perkawinan yang melarang secara langsung perkawinan beda agama, serta berpendapat bahwa pencatatan sipil merupakan tindakan administratif yang tidak berada dalam ruang tafsir dogmatis agama. Dengan demikian, MA memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan tersebut selama syarat-syarat administratif lainnya telah terpenuhi.

Putusan ini menjadi salah satu yurisprudensi penting yang menunjukkan kemungkinan formalisasi perkawinan beda agama dalam sistem hukum positif Indonesia, meskipun hanya bersifat kasus per kasus. Mahkamah berperan dalam menafsirkan hukum secara progresif guna menjawab kebutuhan hukum masyarakat majemuk dalam situasi di mana legislasi positif belum mampu mengakomodasi dinamika sosial keagamaan secara inklusif.

2. Pembatasan Baru melalui SEMA No. 2 Tahun 2023

Namun demikian, arah yurisprudensi tersebut mengalami pembatasan signifikan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. Dalam edaran ini, Mahkamah Agung menegaskan pengadilan negeri tidak berwenang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

⁴ Andra Noormansyah dan Umar Haris Sanjaya, *The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021*, *Prophetic Law Review*, Vol.4. No.2 (Desember 2022), p.180.

SEMA ini secara eksplisit memberikan instruksi kepada hakim untuk menolak permohonan pencatatan yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, ruang yuridis yang sebelumnya dibuka oleh Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 secara de facto ditutup oleh otoritas administratif MA sendiri melalui SEMA. Kebijakan ini memperkuat posisi normatif agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, tetapi juga memperjelas bahwa negara tidak memberikan alternatif formal bagi warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan lintas agama tanpa konversi agama. Di sisi lain, pengesahan yuridis melalui peradilan menjadi sangat terbatas dan tidak dapat diandalkan sebagai solusi hukum.

3. Kasus Ramos Petege: Ketidaksinkronan antara Hukum Positif, Konstitusi, dan Prinsip Kebhinekaan

Kasus Ramos Petege, seorang warga Papua beragama Katolik yang gagal menikahi kekasihnya yang Muslim karena tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan beda agama, menjadi simbol dari ketidaksinkronan hukum positif Indonesia dengan prinsip konstitusi dan semangat kebhinekaan.⁵ Ramos Petege memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk menikah melalui berbagai upaya, termasuk dengan mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Namun melalui Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 hasil dari pengujian tersebut yaitu Hakim Menolak seluruh permohonan Pemohon, yang mempertahankan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Hal ini memperkuat eksklusivitas hukum perkawinan dalam tafsir agama, dan secara tidak langsung menutup ruang hukum bagi keberagaman.

Dari segi normatif, penolakan terhadap legalitas perkawinan beda agama bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1): hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, Pasal 28E ayat (1) dan (2): hak untuk memeluk agama dan meyakini ajarannya, dan Pasal 29 ayat (2): jaminan negara atas kebebasan beragama.

⁵ Redaksi Alur.id, *Op.Cit.*.

Lebih dari itu, praktik hukum yang menolak keberagaman keyakinan dalam konteks hak membentuk keluarga juga tidak sejalan dengan semangat kebhinekaan yang menjadi dasar negara. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan nasional dan prinsip filosofis, mengandung pengakuan bahwa meskipun berbeda dalam keyakinan dan budaya, seluruh warga negara tetap memiliki kesetaraan dalam hak dan perlakuan hukum.⁶

Dengan tidak memberi ruang hukum bagi pernikahan beda agama, negara secara normatif gagal mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan justru menciptakan diskriminasi atas dasar keyakinan. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

4. Konsekuensi Normatif terhadap Pluralisme dan Negara Hukum

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum dalam konteks Indonesia tidak semata-mata mengacu pada legalitas formal, tetapi juga mencakup dimensi substansial yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan, serta kesetaraan di hadapan hukum. Dalam waktu yang bersamaan, Indonesia juga merupakan negara yang pluralistik, ditandai oleh keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan sistem nilai. Semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” mencerminkan komitmen ideologis untuk hidup dalam keragaman yang harmonis.

Pluralisme dalam kerangka negara hukum mengharuskan negara untuk hadir secara netral dan adil, tidak memihak pada suku, budaya dan agama tertentu, serta mampu mengakomodasi keberagaman tersebut ke dalam sistem hukum yang inklusif dan nondiskriminatif. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan pluralistik, semestinya menjamin kebebasan beragama, kesetaraan dalam perlakuan hukum, dan akses yang adil terhadap institusi-institusi sipil, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti perkawinan antaragama.

Adapun kondisi ketiadaan jalur hukum yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama mencerminkan belum terwujudnya harmonisasi antara nilai-nilai pluralisme kebangsaan dengan kerangka hukum positif di Indonesia.

⁶ Fitriyani Puspa Samodra dan redaksi liputan 6, *Arti Bhineka*, diakses dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5783623/arti-bhinneka-adalah-keberagaman-memahami-makna-dan-penerapan-semboyan-bangsa>, diakses pada 25 September 2025.

Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa asas kebhinekaan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam konstruksi hukum nasional. Padahal Beberapa negara dengan kondisi sosiokultural yang serupa dengan Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum netral agama, agar warga negara tetap dapat menjalankan hak membentuk keluarga meskipun berbeda latar kepercayaan. Hal ini menjadi model praktik baik (best practices) yang dapat dibandingkan secara normatif.⁷

Sebagai contoh Tunisia negara dengan populasi mayoritas Muslim, mengadopsi pendekatan sekularisasi hukum keluarga. Tunisia secara tegas melarang pengaruh lembaga keagamaan dalam pencatatan sipil, dan hanya mengakui perkawinan yang dicatatkan oleh negara.

Reformasi hukum keluarga di Tunisia banyak terinspirasi dari proses serupa yang terjadi lebih dahulu di negara-negara kawasan Arab lainnya seperti Mesir, Sudan, dan Suriah, yang lebih dulu melakukan pembaruan terhadap sistem hukum keluarganya guna menyesuaikan dengan tuntutan modernitas dan kesetaraan hak. Produk hukum yang menjadi tonggak reformasi tersebut adalah *Majallat al-Ahwal al Syakhshiyah* atau *Code of Personal Status* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1956 dan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 1957. Undang-undang ini menandai titik awal dari sistem hukum keluarga yang lebih rasional dan progresif di Tunisia, dengan memisahkan banyak ketentuan hukum keluarga dari kerangka hukum Islam klasik.⁸

Salah satu aspek penting yang menunjukkan reformasi signifikan dalam hukum keluarga Tunisia adalah terkait dengan larangan perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Berdasarkan interpretasi hukum Islam yang konvensional, perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak memeluk agama Islam, kecuali jika pihak laki-laki terlebih dahulu masuk Islam. Ketentuan ini berlaku secara legal di Tunisia sebelum tahun 2017.

Namun, pada tahun 2017, Presiden Tunisia saat itu, Beji Caid Essebsi, mengambil langkah reformasi yang berani dengan mencabut larangan tersebut.⁹

⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Harvard University Press, Cambridge, 2008, p.114–117.

⁸ Nurul Ulfa dan Muhammad Affandi Yusuf, *Perbandingan Ketentuan Perkawinan Beda Agama di Negara Negara Muslim*, YUSTISI, Vol.11, No.3 (Oktober 2024), p.174–177.

⁹ Al Jazeera, *Tunisia Lifts Ban On Muslim Women Marrying Non-Muslims*, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2017/9/14/tunisia-lifts-ban-on-muslim-women-marrying-non-muslims>. diakses pada 25 September 2025.

Melalui kebijakan progresif tersebut, perempuan Muslim Tunisia memperoleh hak hukum yang setara dalam memilih pasangan hidup, termasuk hak untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim tanpa harus memaksakan konversi agama. Reformasi ini menjadi simbol dari semakin menguatnya prinsip sekularisme dan kesetaraan gender dalam sistem hukum nasional Tunisia, serta mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan hukum keluarga dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang lebih universal.

5. Interpretasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Hak Membentuk Keluarga

Kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga merupakan dua hak asasi yang fundamental dalam tatanan hukum nasional maupun internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Sementara itu, Pasal 28B ayat (1) menegaskan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Dalam konteks ini, hak untuk membentuk keluarga tidak dapat dilepaskan dari hak atas kebebasan beragama. Kebebasan beragama mencakup hak untuk memeluk agama, berpindah agama, dan menjalankan ibadah serta keyakinannya secara bebas tanpa paksaan atau diskriminasi. Oleh karena itu, pembatasan terhadap bentuk perkawinan tertentu, seperti perkawinan beda agama, berpotensi melanggar dua hak yang bersifat otonom dan saling terkait ini.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 16 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 menyatakan bahwa “*men and women of full age... have the right to marry and to found a family, without any limitation due to race, nationality or religion.*”¹⁰ Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 menyebutkan bahwa “*the right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.*”¹¹

¹⁰ United Nations, *United Nations*, diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. diakses pada 17 November 2025.

¹¹ OHCHR, *International Covenant on Civil and Political Rights*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses pada 25 September 2025.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, negara berkewajiban untuk tidak menghalangi atau mempersulit realisasi hak-hak ini, termasuk dalam hal pengakuan formal terhadap bentuk-bentuk perkawinan yang sah secara sosial dan personal, meskipun berlatar belakang agama yang berbeda. Interpretasi ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang termuat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun.”

Namun demikian, pengaturan di Indonesia, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan keabsahan berdasarkan hukum agama masing-masing, pada praktiknya sering kali menjadi penghambat bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan, sehingga menciptakan ketegangan antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip konstitusional dan internasional terkait hak asasi manusia.

6. Pendekatan Filsafat Hukum *Natural Law* sebagai Kerangka Reflektif

Pendekatan filsafat hukum memegang peranan penting dalam menelaah isu-isu hukum yang sarat dengan dimensi moral, keadilan, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak sekadar menyoal keberlakuan hukum secara formal, melainkan mempertanyakan mengapa suatu hukum dianggap sah dan adil, serta apakah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dalam konteks ini, aliran *natural law* atau hukum alam menjadi salah satu kerangka reflektif yang digunakan untuk mengevaluasi hukum positif berdasarkan standar moral universal dan rasionalitas manusia.

Secara historis, gagasan hukum alam telah muncul sejak zaman Yunani Kuno, dikembangkan oleh para filsuf seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Namun, teori hukum alam menemukan bentuk sistematisnya dalam pemikiran para teolog dan filsuf abad pertengahan hingga modern. Dalam konteks hukum modern, Hugo Grotius (1583–1645), yang dikenal sebagai “Bapak Hukum Internasional,” memformulasikan hukum alam sebagai prinsip-prinsip rasional yang tetap berlaku bahkan seandainya Tuhan tidak ada "*estimasi daremus on esse Deum*." karena hukum tersebut bersumber dari rasio manusia.¹²

¹² Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, p.41–43.

Dalam *De Jure Belli ac Pacis*, Grotius menyatakan: "*What we have been saying would have a degree of validity even if we should concede... that there is no God.*"¹³ Grotius ingin menekankan bahwa hukum alam (natural law) yakni prinsip moral dan hukum dasar tentang benar dan salah tidak bergantung secara mutlak pada keberadaan Tuhan untuk tetap sah dan berlaku. Ini berpengaruh besar pada pemikiran hukum internasional, modernisme hukum, dan gagasan tentang hak asasi manusia yang independen dari doktrin agama. Namun, Grotius bukan atheis. Ia tetap percaya kepada Tuhan, tapi argumen ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum alam bersifat rasional dan universal, tidak bergantung pada wahyu agama saja.

Dengan demikian, hukum alam dalam pandangan Grotius tidak hanya bersifat moral, tetapi juga rasional, objektif, dan bersifat universal. Dalam konteks nikah beda agama, pendekatan ini mendorong bahwa pilihan pasangan untuk membentuk keluarga tidak boleh dibatasi secara tekstual jika hak konstitusional mereka diakui. Natural law mendukung transformasi hukum agar lebih inklusif, sejalan dengan prinsip moral universal bahwa cinta dan kebebasan memilih pasangan adalah hak fundamental.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, hukum alam berfungsi sebagai alat reflektif dan korektif terhadap hukum positif yang berpotensi menyimpang dari keadilan moral. Lon L. Fuller memperkuat posisi ini melalui gagasan *inner morality of law*, yaitu bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi harus memuat nilai-nilai moral internal seperti koherensi, kejelasan, keadilan, dan rasionalitas.¹⁴ Hukum yang kehilangan elemen-elemen tersebut tidak lagi memenuhi fungsi hukumnya secara etis, meskipun sah secara formal. Kemudian John Locke menyebut bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar, bukan membatasinya secara moral atau keagamaan.¹⁵

¹³ Lonang, *War and Peace*, diakses dari <https://lonang.com/library/reference/grotius-law-war-and-peace/gro-100/>, diakses pada 25 September 2025.

¹⁴ Petrus Bello, *Sahkah Hukum yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller dan H.L.A. Hart*, *Honeste Vivere*, Vol.33. No.2 (Juli 2023), p.98–112.

¹⁵ John Locke, *Op.Cit.*, p.4–6.

Maka jika ditinjau dari perspektif hukum alam, moralitas dan hak kodrati Kasus Ramos Petege menunjukkan bahwa negara telah menjadikan agama sebagai filter legalitas, bukan sebagai nilai moral yang inklusif. Dengan demikian, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya memenuhi fungsi hukum alam sebagai penjamin keadilan universal dan kebebasan personal. Apabila hukum positif mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kebebasan dasar manusia, maka hukum tersebut secara moral dianggap cacat.

7. Semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam Harmonisasi Konflik Perkawinan Beda Agama

Motto nasional “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity in Diversity) mengajarkan persatuan tanpa mengabaikan keberagaman agama. Prinsip ini harus tercermin dalam regulasi hukum yang mengakomodasi pluralitas keyakinan termasuk dalam pengaturan perkawinan. Seperti yang diungkapkan PGI dan KWI dalam surat yang berjudul *"Tanggapan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023"* yang berisi pernyataan resmi KWI dan PGI yang menolak bagian tertentu dari SEMA No. 2 Tahun 2023 khususnya Pasal 2, karena dianggap membatasi kebebasan beragama dan diskriminatif terhadap pasangan beda agama.¹⁶ Secara Tidak langsung surat yang ditulis oleh PGI dan KWI untuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah upaya untuk melestarikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme konstitusional terkait pernikahan beda agama.

Di sisi lain, PN Surabaya juga pernah menggunakan pendekatan realitas sosial dan nilai persatuan Pancasila untuk mengizinkan nikah beda agama melalui mekanisme hukum alternatif dalam putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kata "pluralisme" atau "Pancasila". Namun, pertimbangan hakim secara substansial mencerminkan kedua hal tersebut dimana Hakim secara tegas mengakui bahwa: “Para Pemohon masing-masing tetap pada keyakinan agamanya, dan tetap berkehendak untuk menikah.”

¹⁶ Petrus Riski, *Aktivis Keberagaman Sesalkan Keluarnya Surat Edaran MA tentang Pernikahan Beda Agama*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-keberagaman-sesalkan-keluarnya-surat-edaran-ma-tentang-pernikahan-beda-agama/7190583.html>, diakses pada 25 September 2025.

Kemudian Hakim juga menyatakan bahwa “Perkawinan beda agama adalah kenyataan sosial yang harus dicari jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.” Putusan ini mencerminkan semangat pluralisme dan nilai-nilai Pancasila: menjamin kebebasan beragama, kesetaraan warga negara di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Putusan ini bisa dipandang sebagai langkah progresif dalam mewujudkan hukum yang inklusif dalam masyarakat majemuk.

Indonesia sebagai negara bangsa dibangun di atas realitas pluralitas agama, budaya, dan sistem nilai. Dalam konteks ini, prinsip Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan kenegaraan, melainkan konsepsi filosofis dan yuridis yang menuntut adanya harmoni dalam perbedaan. Oleh karena itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diartikulasikan sebagai prinsip pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan demi keadilan substantif.

8. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Prinsip Filosofis Hukum

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14, mengandung makna “berbeda-beda tetapi tetap satu”.¹⁷ Secara filosofis, semboyan ini merupakan bentuk pengakuan atas keragaman dan ajakan untuk membangun kesatuan berbasis toleransi dan saling menghormati.

Dalam filsafat hukum, prinsip ini berkaitan erat dengan gagasan *living law* yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menuntut agar hukum negara tidak menindas keragaman nilai, tetapi justru menyerap dan mengelola perbedaan secara adil. Ini sejalan dengan pandangan Paul Scholten, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan dengan dinamika moral dan sosial masyarakat.¹⁸

¹⁷ Slamet Riyanto dan Zen Zanibar, *Bhinneka Tunggal Ika: Nilai dan Formulasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.20, No.2 (2023), p.4.

¹⁸ Siti Soemarti Hartono dan Paul Scholten, *Metode Umum Hukum Perdata – Digital Paul Scholten Project*, diakses dari <https://paulscholten.eu/research/article/metode-umum-hukum-perdata/>, diakses pada 28 September 2025.

9. Bhinneka Tunggal Ika dan Konstitusi: Keselarasan Prinsip

Masalah perkawinan beda agama merupakan titik temu dari tiga sistem nilai yang berbeda: hukum negara, hukum agama, dan hak individu. Dalam praktiknya, negara melalui UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengakui perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga menutup kemungkinan pengesahan perkawinan beda agama secara formal. Konsekuensinya adalah inkonsistensi perlindungan hukum terhadap pasangan beda agama, meskipun keduanya warga negara Indonesia yang sah. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara nilai kesatuan hukum dan realitas kebhinekaan, yang semestinya dapat dijumpai melalui pendekatan interkultural dan interlegal. Padahal Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta menjalankan keyakinannya. Sementara itu, Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Prinsip-prinsip ini merupakan landasan konstitusional yang sejalan secara substansial dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yakni pengakuan atas hak setiap individu dalam keragaman, dengan tetap berada dalam kerangka negara hukum. Dengan demikian, bila prinsip Bhinneka benar-benar dijadikan acuan normatif, maka pengaturan hukum harus memfasilitasi perjumpaan antar perbedaan, bukan justru membatasinya. Dalam konteks ini, negara sebaiknya tidak mengambil fungsi yang mengarah pada penyeragaman identitas, tetapi justru memperkuat peran sebagai penjaga keberagaman yang harmonis. Dalam rangka mewujudkan keadilan dalam keberagaman, semangat Bhinneka Tunggal Ika diharapkan menjadi roh dari pembentukan hukum nasional, termasuk hukum keluarga.

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melalui pendekatan pluralistik berbasis konstitusi yang menghargai perbedaan keyakinan, namun tetap menjamin akses yang adil terhadap pencatatan perkawinan antarumat beragama tanpa mencampuri ranah iman masing-masing. Kedua, dengan memperbarui regulasi perkawinan nasional melalui penambahan ketentuan yang memungkinkan pencatatan sipil bagi pasangan beda agama, sebagaimana diterapkan di beberapa negara yang juga memiliki keragaman agama di atas.

Ketiga, memperkuat peran hakim dalam menjembatani nilai keadilan, dengan memberikan ruang bagi penafsiran hukum yang lebih kontekstual dan progresif, selaras dengan semangat konstitusi, bukan sekadar terpaku pada bunyi normatif undang-undang. Dengan upaya harmonisasi tersebut, negara tidak kehilangan identitas religiusnya, tetapi pada saat yang sama juga menghormati keragaman dan hak-hak warga negara sebagai bagian dari amanat konstitusi.

C. PENUTUP

Permasalahan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan adanya disharmoni antara norma hukum positif, prinsip konstitusional, dan nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, dalam praktiknya telah menjadi hambatan struktural bagi warga negara yang hendak membentuk keluarga lintas agama. Mekanisme hukum yang tersedia saat ini belum menyediakan jalur netral agama yang dapat diakses secara setara oleh semua warga negara, tanpa harus tunduk pada konversi atau tafsir agama.

Analisis terhadap kasus Ramos Petege dan kebijakan seperti SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan pendekatan negara terhadap perkawinan beda agama masih berpijak pada paradigma eksklusif dan belum sepenuhnya responsif atas semangat pluralisme konstitusional. Dalam konteks ini, pendekatan filsafat hukum, khususnya teori hukum alam Hugo Grotius dan moralitas hukum ala Lon L. Fuller, menawarkan kerangka reflektif untuk menilai sejauh mana hukum positif mampu mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keabsahan formal.

Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, yang sejatinya mencerminkan semangat persatuan dalam keragaman, semestinya diinternalisasi dalam kebijakan hukum nasional sebagai prinsip yuridis yang menjamin kesetaraan perlakuan di hadapan hukum, termasuk dalam urusan keluarga dan keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum melalui revisi legislatif terhadap UU Perkawinan maupun interpretasi yudisial yang progresif, guna menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi serta realitas keberagaman masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. 2020. *Mengenal Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Locke, John. 2015. *Two Treatises of Government (1680-1690)*. Michigan: Electronic edition by Lonang Institute.
- Na'im, Abdullahi Ahmed An-. 2008. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. (Cambridge: Harvard University Press).

Publikasi

- Bello, Petrus. *Sahkah Hukum yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller dan H.L.A. Hart*. *Honeste Vivere*. Vol.33. No.2 (Juli 2023).
- Gusti Muhammad Shadiq, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar. *Romantika Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol.1. No.4 (Desember 2023).
- Noormansyah, Andra dan Umar Haris Sanjaya. *The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021*. *Prophetic Law Review*. Vol.4. No.2 (Desember 2022).
- Nurul Ulfa dan Muhammad Affandi Yusuf. *Perbandingan Ketentuan Perkawinan beda Agama di Negara Negara Muslim*. *YUSTISI*. Vol.11. No.3 (Oktober 2024).
- Riyanto, Slamet dan Zen Zanibar. *Bhinneka Tunggal Ika: Nilai dan Formulasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.20. No.2 (2023).

Website

- Al Jazeera. *Tunisia Lifts Ban On Muslim Women Marrying Non-Muslims*. diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2017/9/14/tunisia-lifts-ban-on-muslim-women-marrying-non-muslims>. diakses pada 25 September 2025.
- Alur.id. *Tak Bisa Nikahi Wanita Muslim, Pria Papua Ajukan Judicial Review UU Perkawinan ke MK*. diakses dari <https://www.alur.id/tak-bisa-nikahi-wanita-muslim-pria-papua-ajukan-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mk>. diakses pada 25 September 2025.
- Hartono, Siti Soemarti dan Paul Scholten. *Metode Umum Hukum Perdata – Digital Paul Scholten Project*. diakses dari <https://paulscholten.eu/research/article/metode-umum-hukum-perdata/>. diakses pada 28 September 2025.
- LONANG Institute. *War and Peace*. diakses dari <https://lonang.com/library/reference/grotius-law-war-and-peace/gro-100/>. diakses pada 25 September 2025.
- OHCHR. *International Covenant on Civil and Political Rights*. diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. diakses pada 25 September 2025.
- Riski, Petrus. *Aktivis Keberagaman Sesalkan Keluarnya Surat Edaran MA tentang Pernikahan Beda Agama*. diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-keberagaman-sesalkan-keluarnya-surat-edaran-ma-tentang-pernikahan-beda-agama/7190583.html>. diakses pada 25 September 2025.

Samodra, Fitriyani Puspa dan redaksi liputan 6. *Arti Bhinneka*. diakses dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5783623/arti-bhinneka-adalah-keberagaman-memahami-makna-dan-penerapan-semboyan-bangsa>. diakses pada 25 September 2025.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. diakses pada 17 November 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Tunisia Majallat al-Ahwal al Syakhshiyah/Code of Personal Status 1965.